



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 114 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA NOMOR 108 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG
UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 30/PP.00.02/K.KN-04/11/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Saran Perbaikan Untuk Melakukan Penyelarasan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 108 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 301/PL.01.5-BA/6111/2023 tentang Penetapan Perubahan Nomor Urut Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Perubahan Nomor Urut Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kayong Utara untuk Daerah Pemilihan Kayong Utara 1 (Satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa mengubah kesalahan penerapan huruf a menjadi huruf c pada Pasal 84 ayat (2) dalam Konsideran Menimbang huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 108 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 108 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 103 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 108 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 108 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nomor Urut Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Kayong Utara 1 (Satu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Nomor Urut Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
ttd.

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Raden Us Sitohang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD
KAB/KOTA



DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA

DAERAH PEMILIHAN : KAYONG UTARA 1

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

3		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		DEMI RAMAYADI	L	KAYONG UTARA

2	 A portrait of a man with short dark hair, wearing a red button-down shirt with a circular logo on the left chest. The logo features a black silhouette of a person's head and shoulders.	BORHANDI	L	KAYONG UTARA
3	 A portrait of a woman wearing a black hijab and a red button-down shirt with a circular logo on the left chest. The logo features a black silhouette of a person's head and shoulders.	MASYULIANI	P	KAYONG UTARA
4	 A portrait of a woman with shoulder-length dark hair, wearing a red button-down shirt with a circular logo on the left chest. The logo features a black silhouette of a person's head and shoulders.	MADE WIDYAPURWANI	P	KAYONG UTARA
5	 A portrait of a man wearing a black traditional Indonesian cap (peci) and a red button-down shirt with a circular logo on the left chest. The logo features a black silhouette of a person's head and shoulders.	KETUT SEKAWAN	L	KAYONG UTARA

JUMLAH LAKI-LAKI : 3
JUMLAH PEREMPUAN : 2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 5
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 40%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

1. NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I. Ketuattd.....
2. ABDUL KHOIR T., S.Pi. Anggotattd.....
3. DAHLIA, S.Pd.I., M.A.P. Anggotattd.....
4. MARSUM, S.Sos. Anggotattd.....
5. SUHERMAN, S.E. Anggotattd.....

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Radnyus Sitohang